BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN BATEE ILIEK PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Pasal 7 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 4 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Batee Iliek pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Batee Iliek pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukaan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN BATEE ILIEK PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Batee Iliek yang selanjutnya disebut UPTD BBI Batee Iliek adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan dibidang pembenihan ikan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD BBI Batee Iliek adalah kepala UPTD BBI pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BBI Batee Iliek pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BBI Batee Iliek pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan Fungsional di UPTD BBI Batee Iliek pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Batee Iliek, pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

(2) UPTD BBI Batee Iliek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD BBI Batee Iliek, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala UPTD BBI Batee Iliek adalah perangkat teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD BBI Batee Iliek dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah tanggungjawab Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Sub Bagian Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD BBI BATEE ILIEK

Pasal 5

UPTD BBI Batee Iliek mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen di bidang pembenihan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BBI Batee Iliek menyelenggarakan fungsi:
a. penyusun program, rencana kerja anggaran, pelaksanaan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pembenihan ikan air tawar dan melakukan koordinasi semua kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas;
c. pelaksanaan pengelolaan produksi benih ikan air tawar;
d. pelaksanaan distribusi benih ikan air tawar;
e. pelaksanaan standarisasi teknis pembenihan ikan air tawar;
f. pelaksanaan bimbingan keterampilan;
g. pelaksanaan pengembangan ekowisata;
h. pelaksanaan sarana dan prasarana pembenihan;
i. penyusunan bahan untuk pembinaan dan pengendalian benih ikan air tawar;
j. pelaksanaan fasilitasi pengendalian mutu dan sertifikasi calon induk dan benih ikan;
k. pembuatan laporan pelaksanaan tugas UPTD BBI Batee Iliek sebagai pertanggungjawaban; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
KEPALA UPTD BBI Batee Ileik

Pasal 7

(1) Kepala UPTD BBI Batee Iliek mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis bidang pembenihan ikan air tawar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian penyusun program, rencana kerja anggaran, pelaksanaan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
   b. pelaksanaan pengendalian pembenihan ikan air tawar dan melakukan koordinasi semua kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas;
   c. pelaksanaan pengendalian pengelolaan produksi benih ikan air tawar;
   d. pelaksanaan pengendalian distribusi benih ikan air tawar;
   e. pelaksanaan pengendalian standarisasi teknis pembenihan ikan air tawar;
   f. pelaksanaan pengendalian bimbingan keterampilan;
   g. pelaksanaan pengendalian pengembangan ekowisata;
   h. pelaksanaan pengendalian sarana dan prasarana pembenihan;
   i. penyusunan pengendalian bahan untuk pembinaan dan pengendalian benih ikan air tawar;
   j. pelaksanaan fasilitasi pengendalian mutu dan sertifikasi calon induk dan benih ikan;
   k. pengendalian pembuatan laporan pelaksanaan tugas UPTD BBI Batee Iliek sebagai pertanggungjawaban; dan
   l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

BAB V
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, perpustakaan, kearsipan dan perlengkapan di lingkungan UPTD BBI Batee Iliek.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusun program kegiatan;
   b. pengelolaan urusan umum;
   c. pelaksanaan urusan ketata usahaan dan rumah tangga;
   d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
   f. pelaksanaan urusan perlengkapan;
   g. penyusun pelaporan UPTD BBI Batee Iliek secara berkala dan tepat waktu; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD BBI Batee Iliek.

Pasal 9

UPTD BBI Batee Iliek wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pangan, Perikanan dan Kelautan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD BBI Batee Iliek.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD BBI Batee Iliek.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD BBI Batee Iliek dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD BBI Batee Iliek diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kepala UPTD BBI Batee Iliek merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD BBI Batee Iliek dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD BBI Batee Iliek dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD BBI Batee Iliek tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, kepala UPTD BBI Batee Iliek menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala UPTD BBI Batee Iliek.

(2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala UPTD BBI Batee Iliek menunjuk salah seorang pelaksana/jabatan fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala sub bagian tata usaha.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD BBI Batee Iliek dibebankan pada APBK melalui Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hasil analisa jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada UPTD BBI Batee Iliek ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD BBI Batee Iliek ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan pada UPTD BBI Batee Iliek diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 798

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN BATEE ILIEK PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN BATEE ILIEK PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

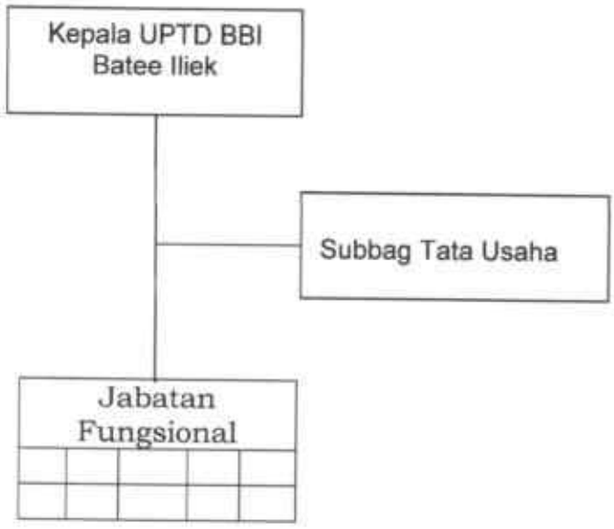

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN